



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Palaloi
2. Melianus Laoli
3. Abdul Rasyid
4. Sitefano Gulo
5. Alex

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 November 2018, Pukul 13.50 – 14.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Palaloi
2. Melianus Laoli

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mustafa Kamal Singadirata
2. Ahmad Masyhud
3. Januardi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Para Pemohon memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya H. Mustafa Kamal Singadirata, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum, pemegang Kuasa. Selanjutnya, Bapak Juar ... Januardi, S.H., pemegang Kuasa dan Advokat. Selanjutnya, Prinsipal. Saya juga bawa Prinsipal, yaitu Saudara Palaloi, S.H. Dan Saudara Melianus Laoli, asal dari Nias dan dari Pulau Seribu, ya. Selanjutnya ada rekan juga, pem ... penerima Kuasa juga, yaitu Bapak Ahmad Masyhud, pemegang Kuasa juga. Cukup.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah, terima kasih. Ini dua-dua Advokat, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Ada ... ada dilampirkan kartu advokatnya di sini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini kami perlu pastikan juga, kadang-kadang ada pakai toga advokat, tapi tidak advokat juga. Bahkan ada pula sebaliknya, advokat, tapi tidak mau pakai toga advokatnya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu ... itu perlu dicek nanti kebenarannya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Hari ini kita akan ... apa ... Sidang Pendahuluan perkara ini yang diregister dengan Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018. Sebelum Majelis Panel memberikan nasihat, catatan, dan segala macamnya terhadap Permohonan yang disampaikan, sekarang dipersilakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Mulai dari awal sampai ke Petitum. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan, baru nanti akan diikuti dengan nasihat dari Majelis Panel. Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami membaca ini adalah yang pokok-pokoknya saja.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan merdeka ... Medan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Perihal, Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum), selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Pasal 22I ayat (1) dan ayat (2) ... ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat,

1. Nama : Palaloi, S.H.

2. Nama : Melianus Laoli.

Kami lewatkan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertang ... bertanggal 25 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada H. Mustafa Kamal Singadirata, S.H., M.H., Supriyadi S.H., M.H., Jonson, S.H., dan seterusnya, semuanya adalah Advokat Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Law Firm M. Kamal Singadirata & Rekan. Berkedudukan di Gedung Signature Park, Nomor K01, Jalan M.T. Haryono, Kavling 22, Jakarta. Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pasal 92 huruf ... Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... mohon maaf, itu Pasal 4-nya tidak ada ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Satu. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan ini, selanjutnya (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Itu dilanjutkan saja, ya!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya, kami lewatkan (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Biar kita ... ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Selanjutnya. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon, kami hanya membacakan yang huruf ... angka ... Angka 4, 5, dan 6.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Bahwa Pemohon berpendapat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berdasarkan ... yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personel.

Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota, tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa perwujudan demokrasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengawasan pemilu mempunyai peran yang penting dalam pengawasan di seluruh wilayah, baik di kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan lingkungan, terutama

di daerah terjauh dan terpencil yang tidak terjangkau kendaraan roda dua, roda empat.

Oleh karena itu, dengan penambahan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota dari tiga menjadi lima orang ... lima orang, sangat membantu dalam proses pengawasan pemilu dengan adil, jujur, profesional, efisien, mandiri, efektif, serta mandiri di se ... seluruh daerah yang sulit dijangkau.

Enam. Bahwa sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat memprihatinkan dan sangat ... sehingga mengetahui ... pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat kurang dipahami secara tidak efisien. Oleh sebab itu, dengan jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota dari 3 menjadi 5 sangat membantu dalam hal pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat.

Tujuh. Bahwa penyebaran populasi penduduk yang tidak merata, serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan pelaksanaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dalam konteks pengawasan pemilu mengalami hambatan dan pelanggaran yang sistemik.

Delapan. Bahwa anggota Bawaslu 3 dengan 5 divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal.

Bahwa dengan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota yang 5 ... 5 orang, memudahkan dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu. Sehingga, terciptanya pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat.

Bahwa hak konstitusional Pemohon, baik secara pemilih maupun sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dikemukakan dalam Angka 3 dan 9 mengakibatkan pemilu tidak bisa berintegritas dan (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Teruskan saja ke ... apa ... halaman 10 poin 2.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ke halaman 10 poin 2? Baik.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Argumen konstitusional itu.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

### **23. KETUA: SALDI ISRA**

Jangan dibacakan juga semuanya! Dipilih saja yang penting-penting!

### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik. Poin 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam berbagai pertimbangan hukum putusannya, ternyata telah menyebut dirinya sebagai *the soul interpreter of the constitution*. Jadi, penafsir tunggal konstitusi. Kami lewatkan karena sudah di ini.

Selanjutnya, Permohonan Prioritas. Berdasarkan keseluruhan argumen yang dengan alasan yang dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara *a quo*, kiranya dengan segenap kebijakan dan kearifannya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusannya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2018 atau setidaknya sebelum habis masa kampanye Pemilu 2019.

Kesimpulan, kita hanya baca yang nomor 3. Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, saya ke bagian Petitum. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Permohonan Prioritas. Mengabulkan Permohonan Prioritas yang diajukan Pemohon dalam Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), ayat

(2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maksudnya bertentangan.

4. Memerintahkan agar putusan ini di muat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat Kuasa Pemohon, H. Mustafa Kamal Singadirata, hadir. Ahmad Masyhud, hadir. Januardi, hadir. Terima kasih.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, sudah disampaikan, ya. Ini ... apa namanya ... Kuasa sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Kalau untuk PUU, baru pertama.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Baru pertama, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Kalau untuk Pileg, pilkada (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Sering, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Sudah pernah, Pak.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah pernah. Jadi, *sering* dan *sudah pernah* itu beda.

Itu ada beberapa hal, ya, soal format. Karena kan kalau Ketua Panel itu, soal-soal format, substansinya ada yang di samping kiri, di samping kanan nanti.

Itu kesimpulan itu tidak ada. Jadi, tidak perlu disimpulkan setelah Pemohon menguraikan alasan mengajukan Permohonan atau yang sering disebut dengan posita itu, langsung saja ke Petitum. Tanpa harus ada kesimpulan. Sebab, kalau ada kesimpulan lagi kan,

mengulang yang dari pangkal lagi kan yang diambil, gitu. Baru sampai ke Petitum.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu salah satu yang ... yang harus diperbaiki.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Siap.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, selebihnya akan disampaikan oleh Majelis Panel. Pertama, dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak. Siapa ini? Pak Kamal, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dulu sih sering sidang sama saya kalau di sana.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Di Tangerang, ya, Pak?

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Tapi, makanya saya juga kan tanya, apakah pernah persidang di MK. Begini, Pak Kamal.

Pertama, memang format ini harus di ... disantunkan sedikit, ya, disantunkan. "Dengan hormat, satu," ini kan ujuk-ujuk. Mestinya, "Yang bertanda tangan di bawah ini, satu," ya kan? Jangan terus tiba-tiba angka saja begini! Kemudian di bawah sudah benar, "Berdasarkan surat

kuasa khusus nomor sekian, tanggal sekian, memberi kuasa kepada Pak Kamal cs." Itu, ini sudah betul format selanjutnya.

Kemudian, nomor 1 ini mestinya Kewenangan Mahkamah saja, judulnya Kewenangan Mahkamah sudah benar, itu diangkat ke atas saja. Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) benar. Kemudian yang argumen-argumen Permohonan Pasal 29 itu beri judul besar saja, Alasan-Alasan Permohonan. Kalau Anda sering di pengadilan umum, istilahnya posita itu, baru yang terakhir Petitum seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi.

Kemudian, Petitum itu sebelum pokok Permohonan, yang prioritas itu kan mestinya di substantinya apa? Jangan hanya supaya mengabulkan! Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukannya pemeriksaan prioritas terhadap perkara a quo, gitu. Jadi, dilengkapi supaya maksud yang diminta yang dimohonkan itu supaya jelas.

Itu, ya? Paham, ya? Paham, enggak? Kalau enggak, saya ulang lagi.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Paham, paham.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Paham, oke. Kemudian, ini yang hadir Prinsipal berapa orang?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Dua orang, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua orang?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kuasanya 3 orang? Kuasa yang hadir 3 orang?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Kuasa yang hadir 3 orang.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa saja? Pak Kamal, terus?

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Dua orang advokat, satu orang konsultan hukum.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bukan advokat?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Bukan.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Oke. Jadi, saya akan ngecek. Kalau memang sudah advokat kan, harus pakai toga itu.

Kemudian secara substansi kan, saya juga tidak terlalu bisa dalam ... terlalu dalam ikuti ... apa ... mengomentari Permohonan Anda, tapi memang harus perlu diperkuat adalah argumen Pemohon ini sebagai apa kedudukan hukumnya yang berkaitan dengan hak untuk mempersoalkan norma itu? Ini pekerjaan Pemohon apakah pernah jadi Bawaslu yang kemudian karena ada pengurangan atau perampangan kemudian ... kemudian termasuk yang menjadi korban perampangan atau bagaimana dengan adanya undang-undang yang baru ini?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Artinya ... nanti enggak usah dikomentari (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau ya, tolong itu diuraikan dalam Permohonannya, supaya besar atau kecilnya kan, itu ada keterkaitan dengan persoalan norma

dan kerugian konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Prinsipal itu. Tapi kalau pure adalah hanya sebagai warga masyarakat, juga dijelaskan, apa kerugian yang kongkret dan riil itu. Karena meskipun bisa juga potensi atau ... tapi kan, paling tidak kalau warga negara biasa atau warga masyarakat biasa yang tidak ada korelasinya dengan kepemiluan, hanya sebagai pemilih misalnya. Kemudian kerugian adanya Bawaslu yang hanya 3 orang ini, apa? Gitu. Tapi kalau memang pernah menjadi anggota Bawaslu atau panwas yang kemudian dilakukan ... karena sudah ada perubahan undang-undang, kemudian dilakukan pengurangan dan terdampak, itu juga disebutkan supaya klarifikasi kedudukan hukumnya itu.

Mungkin itu saja yang dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

**57. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palaguna, dipersilahkan.

**58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama-tama kami mohon maaf terlambat 15 menit tadi karena ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang tidak mungkin diputus di tengah jalan karena sudah masuk ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua begini. Ini judulnya itu tadi Kuasa sendiri tersendat-sendat membaca itu. Judul perihal Permohonannya itu kurang kata *terhadap* kayaknya, ya kan? Itu sudah ... di samping sudah diperbaiki, masa langsung angka satu? Itu sudah ... Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan.

Yang kedua, ini pasal yang Anda mau uji itu bunyinya bagaimana? Di halaman berapa itu Permohonan? Ada dicantumkan, enggak?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya, ini enggak dicantumkan di sini.

**60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Lah, kalau begitu, bagaimana orang tahu bahwa Anda menderita kerugian, kalau pasalnya belum dicantumkan?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik.

**62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, gitu. Jadi, saya ini berkaitan dengan uraian tentang legal standing.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Uraian legal standing itu kan, ada kewajiban untuk menguraikan bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu, norma-norma itu dianggap merugikan hak konstitusional, kan begitu kan?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Baik.

**66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau normanya belum ditulis, bagaimana orang bisa bilang rugi? Itu kan sama dengan mengatakan, saya meyakini bahwa ini ... walaupun saya belum baca, bagaimana terus bisa yakin coba? Itu kan sama dengan itu, kan?

Nah, oleh karena itu, sebelum menguraikan legal standing, buka dulu dengan itu. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah pasal sekian undang-undang anu yang bunyinya adalah seperti ini. Nah, itu satu dulu. Di situlah nanti yang akan jadi ... jadi objek yang Anda terangkan mengapa Anda menderita kerugian. Nah, baru yang kedua, kualifikasi Pemohonnya. Pemohon ini sebagai apa? Ya.

Nah, sekarang saya tanya, Pemohon ini kan, sebagai perorangan warga negara Indonesia, terus apa kerugiannya kalau itu? Itu ... itu belum tampak. Ndak usah dijawab ya, nanti ini untuk Perbaikan Permohonan, ya. Kan kalau melihat pasal yang dimohonkan pengujian itu, yang potensial untuk dirugikan kan, orang yang mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu, kan begitu?

Lah, kalau orang yang maunya diam-diam di rumah kan, ndak ada kerugiannya. Nah, itu kan belum tampak. Bapak menyebutkan di sini bahwa kalau akan menjadi calon, tapi ndak ada bukti, ya, kan? Kan bisa saja. Siapa pun bisa mendalilkan begitu. Saya mau menjadi calon, tapi mana buktinya? Karena norma dalam pasal itu kan, yang paling masuk akal untuk dirugikan hak konstitusionalnya kan, orang yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon. Kalau itu ndak ada, bagaimana orang

membuktikan? Bagaimana? Memang setiap warga negara betul boleh mengajukan Permohonan, tapi konteksnya harus jelas. Kalau warga negara, kemudian tapi jadi dubes, misalnya, masa dia mau kapau ... apa ... mencalonkan diri jadi anggota Bawaslu, gitu kan? Atau dia punya pekerjaan apa di luar negeri. Nah, itu kan konteksnya harus ... dan harus ada buktinya, begitu loh, Pak. Nah, itu.

Sehingga ... nah baru kemudian haknya itu, hak konstitusionalnya itu apa yang dirugikan, hak konstitusional itu? Itu yang harus dijelaskan secara spesifik dulu. Nah, yang dimaksud hak konstitusional itu kan, sudah dijelaskan dalam Pasal 51 kan di Penjelasannya. Pasal 51 itu kan ada penjelasan, "Hak konstitusional adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Anda tinggal ... anu itu, kutip itu, hak mana kira-kira yang berkaitan dengan kerugian yang rumusan pasalnya yang sudah Anda kutip itu? Kaitkan ke sana dengan kedudukan hukum sebagai ... apa namanya ... dengan kualitas ... kualifikasi Pemohon ini sebagai perseorangan warga negara Indonesia, apa hubungannya? Itu harus tampak.

Kan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon itu, misalnya dalam hal ini dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara mempunyai hak konstitusional begini. Hak konstitusional inilah yang menurut Saudara dirugikan oleh norma undang-undang yang Saudara uji itu, yang bunyinya seperti tadi yang sudah dicantumkan itu. Nah, dan kerugian itu tampak hubungan causal-nya, causal verband-nya tampak. Dan kalau Permohonan ini kemudian dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Kalau tidak akan, itu berarti menyangkut kerugian potensial. Kalau tidak lagi terjadi, itu berarti menyangkut kerugian aktual. Itu yang harus dijelaskan dalam Legal Standing, ya, Pak, ya. Pak Kamal, ya?

Itu ... ini yang ... yang belum ada dalam Permohonan ini. Sehingga kalau misalnya itu tidak bisa dijelaskan, ya, kami tidak akan memeriksa Pokok Permohonan. Karena buat apa buang-buang waktu, kan? Karena Permohonan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum, kan tidak ada gunanya bagi Mahkamah meneruskan Permohonan.

Ya, kemudian mengenai Alasan Permohonan. Itu sudah ... tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo, ya. Kami tentu tidak bisa mencampuri argumentasi itu karena itu kan, tergantung kepada kecerdasan dan kepiawaian Saudara Pemohon untuk membuat kami yakin bahwa norma yang ... bahwa Permohonan yang Anda ajukan ini beraturan, gitu. Kalau kami suruh-suruh itu, nanti, ya, Mahkamah yang bikin Permohonannya jadinya, kan begitu? Andalah yang harus melakukan argumentasi!

Tetapi terlepas dari itu, argumentasi yang ada di ini ... terlalu sumir, enggak ada membuktikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum kami lihat ini.

Anda harus ini ... Anda harus yakinkan kami dengan argumentasi itu, ya.

Kemudian, ini suatu kebiasaan yang menurut saya kurang baik adalah senangnya mengajukan Permohonan pada waktu-waktu yang mepet dan kemudian minta prioritas. Ya, namanya juga usaha, ya, boleh saja, tapi masuk apa tidak? Sekarang penutupan itu tanggal berapa coba, Pak ... anu ... penutupan? Anda kan minta di sini, "Memprioritaskan pemeriksaan perkara ini," halaman 12, ya, angka 6 itu, "Dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum berakhirnya tahun ... Anggaran Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya sebelum habis masa kampanye 2019." Ini kapan tahun anggaran ini berakhir?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya, Desember 2018.

**68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Desember 2018. Sekarang tanggal berapa?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Tanggal ... sekarang tanggal 20.

**70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti ada Perbaikan Permohonan, 14 hari. Masuk akal, enggak?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Makanya ada *atau*-nya, Pak.

**72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, *atau*-nya yang belakang itu? "Tahun anggaran sebelum ... setidaknya-tidaknya sebelum habis masa kampanye Pemilu 2013[Sic!]," gitu, ya? Ya, sudahlah, kalau Anda ndak mau mencoret prioritas ini, ya, sudah kami terima saja, kan namanya juga usaha, gitu kan? Kami tentu akan pertimbangan tersendiri, ya.

Tetapi yang jelas, seprioritas-prioritasnya Permohonan di Mahkamah Konstitusi, tentu kami tidak boleh melanggar hukum acara, itu pasti. Jadi jangka waktunya itu masih ... hak Saudara untuk melakukan perbaikan harus tetap kami berikan dan sebagainya. Nah, apakah dengan demikian kemudian ... anu ... bisa prioritas ini dilaksanakan, nanti yang lain teriak juga, "Kenapa kami yang untuk

yang lebih urgent, kok ndak diprioritaskan?" Nah, itu pertimbangan kamilah itu nanti.

Jadi, itu yang sudah ... yang sudah ... yang penting kami sampaikan pada Saudara Pemohon, terutama sekali dua hal tadi itu, ya. Anda harus menjelaskan secara detail tentang Kedudukan Hukum ini, sehingga kami yakin bahwa Saudara memang mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Yang kedua, tentu setelah itu lewat, nah pintu keduanya kemudian adalah bagaimana Saudara membuktikan bahwa ini inkonstitusional? Itu persoalan kedua. Kalau itu sudah dilewati, ya, baru nanti tinggal Mahkamah, dan tinggal proses selanjutnya, kan gitu? Tujuan dari Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah untuk memudahkan kami, 9 Hakim Konstitusi itu memeriksa Permohonan ini, sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai hal-hal yang bersifat teknis mengenai Permohonan ini.

Jadi, tugas Hakim Panel sampai di situ. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Jadi, setelah memeriksa ini nanti, kita akan laporkan setelah perbaikan, sembilan Hakim itulah nanti yang akan ini. Sehingga kalau di sembilan Hakim itu tidak lagi ada pertanyaan, "Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon ini?"

Gitu, ya? Masa jawabnya, "Au ah, gelap."

Gitu, kan? ndak mungkin, ya, kan? Harus jelas, gitu ya. Nah, itu yang tujuan dari pemberian nasihat ini.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

### **73. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna.

Jadi, itu ya, beberapa nasihat dari kami. Dan tambahan sedikit dari saya, pertama, memang soal legal standing. Jadi, tidak cukup mendalilkan Pasal 22E saja karena itu kan, tidak ada hak konstitusional warga negara di situ, hak konstitusional warga negara itu ada dalam Pasal 28. Nah, itu yang harus dicari, dijelaskan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu harus jelas, misalnya Para Pemohon ini apa, pernah mencalon misalnya, gara-gara jumlahnya tiga itu, menjadi kehilangan kesempatan. Dan harus dibuktikan bahwa dia pernah mencalonkan, ini buktinya pernah mendaftar dulu, namanya pernah diumumkan lulus administratif, dan segala macamnya, tapi kemudian kesempatan itu berkurang gara-gara jumlahnya tiga orang, itu.

Atau bisa saja aktivis pemilu yang punya concern terhadap isu-isu kepemiluan, nah, itu harus dibuktikan juga. Apa buktinya bahwa aktivis pemilu? Ya, biasanya itu organisasi ... memiliki organisasi pemilu dia, dan itu sudah dibuktikan track record-nya di masyarakat, dan harus dibuktikan kepada Majelis. Nah, kalau hal-hal seperti itu, tidak terlihat sulit kami di Mahkamah bisa menerima bahwa Pemohon itu memiliki

legal standing. Nah, kalau pintu pertama ini tidak lolos ya, kita tidak akan masuk kepada pokok permohonan. Jadi, pertama itu sekali, Para Pemohon harus meyakinkan kami yang bertiga. Kemudian, kami bertiga akan menyampaikan kepada enam Hakim yang lain karena jumlahnya sembilan bahwa Pemohon atau Para Pemohon itu betul-betul memiliki legal standing. Nah, itu yang ... yang belum kelihatan di dalam ... apa ... di dalam Permohonan.

Yang kedua, soal pokok perkara itu mungkin Pemohon juga harus baca ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2018, Nomor 38 Tahun 2018 karena itu kan, ada kaitan juga dengan ... apa namanya ... penambahan jumlah anggota KPUD di kabupaten/kota yang lima dikurangi jadi tiga juga.

Nah, di samping itu tidak cukup itu saja, harus dicarikan bangunan argumentasi, mengapa jumlah anggota Bawaslu di kabupaten/kota itu harus sama jumlahnya dengan anggota KPU lima pula? Yang kita pahami karena pengawas kan, tidak harus sama, di mana-mana pengawas tidak harus sama banyak dengan orang yang diawasi, kan? Orang main sepak bola saja 22 orang yang berlari-lari di lapangan yang mengawasi ada wasit, ada hakim garis. Kalau yang sudah levelnya champions league itu, ada hakim garis yang mengawasi garis gawang. Nah, jumlahnya memang tetap tidak banyak.

Nah, oleh karena itu, harus dicarikan bangunan konstitusional yang klir kepada kami untuk mengatakan, "Kalau tidak lima jumlahnya di kabupaten/kota itu untuk Bawaslu, maka akan begini, begini, begini, dan segala macamnya."

Itu yang paling penting harus dijelaskan. Karena walaupun sama-sama penyelenggara pemilu, kan tidak mungkin disamakan semua. Kalau tidak ada bangunan argumentasi yang kuat, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nanti kalau nanti kita kabulkan tanpa alasan yang kuat, tiba-tiba kan DKPP datang pula, "Kami memerlukan pula anggota DKPP, tiap provinsi jumlahnya sekian, dan kabupaten/kota jumlahnya sekian," nanti lebih banyak penyelenggaranya dibandingkan yang akan diselenggarakan.

Nah, tugas Pemohon sekarang adalah memberikan argumentasi di perbaikannya nanti, mengapa jumlah itu harus dipersamakan, oke? Nah, gitu.

Lalu yang terakhir, ini dua yang terakhir. Soal Permohonan Prioritas, saya agak aneh juga kalau alasannya digunakan tahun anggaran, atau tahun habis ... apa ... kampanye. Kan harus ada bangunan argumentasi lain, alasan mendesak apa yang kemudian dijadikan argumen untuk meminta prioritas? Kalau tahun anggaran itu, nanti orang berpikir, "Ini jangan-jangan kalau ditambah di luar ini, ndak masuk ke dalam anggaran, nanti ditambah pun enggak bergaji." Ya, kan aneh itu? Jadi, itu ndak konstitusional argumentasinya, tidak kuat argumentasinya, harus dicarikan argumentasi yang lebih kuat.

Dan terakhir di ... apa ... di Petitem itu, coba lihat contoh-contoh Petitem yang ada di Mahkamah Konstitusi, buka website-nya. Kalau diminta inkonstitusional, lalu disambungkan saja, dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kalau ... kalau dia misalnya mau dimaknai, sepanjang tidak dimaknai begini, nah, harus dikatakan begitu, ya? Jadi, nomor dua dan nomor tiga bisa digabungkan. Makanya kita menyarankan dilihat contoh-contoh permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang sudah ada sebelumnya.

Itu saja ... apa namanya ... catatan dari kami Majelis Panel. Ada tanggapan? Tapi tidak boleh menjawab yang tadi! Jawaban Pemohon itu nanti di Perbaikan Permohonan. Ada? Silakan. Satu patah, dua patah kata?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Ya, mengingat perbaikan ini cukup banyak masukan, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA**

Pertama, kami terima kasih. Kalau di dalam persidangan perdata itu, perubahan ... apa ... secara prinsipal itu tidak boleh malah. Dengan senang hati kita akan ubah apa yang sudah jadi masukan tadi. Terima kasih.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, jadi apa yang kami sarankan tadi kan, cuma catatan untuk Pemohon. Kalau Pemohon mau memperbaiki, silakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Nah, sepanjang itu kan terpulang maklum kepada Para Pemohon, nanti kami yang akan menilainya, ini layak diteruskan atau tidak.

Nah, sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan ... jadi di sini tidak ada apanya ... ini perbaikannya mendasar, perbaikannya sedikit, yang diketahuinya diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Berubah 100% pun tidak apa-apa kalau mau diubah, begitu. Mencabut pun diperbolehkan kalau merasa penjelasan kami tadi ... wah, ini tidak memungkinkan dilanjutkan. Dicabut pun diperkenankan. Jadi ini memang pengadilan yang merdeka sekali ini. Nah, begitu, ya.

Jadi Anda diberi waktu memperbaikinya selama 14 hari dan penyerahan perbaikan dilakukan paling lambat tanggal 4 Desember

2018, pukul 10.00 WIB. Jadi 4 Desember 2018, pukul 10.00 WIB, paling lambat. Kalau bisa diserahkan lebih cepat, itu lebih baik, ya. Oke, ya? Tidak ada lagi pertanyaan? Kita tunggu perbaikan dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**

Jakarta, 21 November 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001